



DUGAAN KASUS SUAP

KPK Geledah Rumah Haryadi Suyuti

Yusef Leon
yusef@harianjogja.com

JOGJA—Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeledah rumah mantan Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti pada Kamis (9/6). Pengeledahan rumah Haryadi merupakan rangkaian dari pengeledahan di sejumlah tempat di Jogja dan Jakarta terkait dengan kasus dugaan suap izin mendirikan bangunan (IMB) apartemen Royal Kedhaton.

Pi Juru Bicara KPK, Ali Fikri, menjelaskan tim penyidik telah selesai melaksanakan upaya paksa pengeledahan di wilayah Kota Jogja.

▶ Halaman 8

KPK Geledah...

"Ada beberapa tempat yang digeledah, antara lain rumah kediaman pribadi tersangka HS [Haryadi Suyuti] dan rumah dinas jabatan Wali Kota Jogja, rumah kediaman dari beberapa tersangka lain, serta kantor perusahaan swasta yang terkait dengan perkara ini," kata Ali Fikri kepada *Harian Jogja*, Jumat (10/6).

Tim penyidik, kata Ali Fikri, terus mengumpulkan sejumlah bukti tambahan di antaranya ditemukan dan diamankan berbagai bukti berupa berbagai dokumen terkait permohonan perizinan di wilayah Kota Jogja dan alat elektronik yang diduga terkait dengan perkara.

"Analisa dan penyitaan masih akan dilakukan untuk melengkapi berkas perkara penyidikan para tersangka," kata alumnus Fakultas Hukum UNS Solo tersebut.

Dalam kasus ini Haryadi Suyuti sudah ditetapkan sebagai tersangka bersama mantan Kepala DPMPPTSP Kota Jogja, Nurwidi Hartana, ajudan pribadi Haryadi, Triyanto Budi Yuwono, dan Vice Presiden PT Summarecon Oon Nushono.

IMB Bermasalah

Sementara itu, Pemerintah Kota Jogja mengaku masih mencermati belasan perizinan bangunan gedung yang dilakukan oleh masyarakat dan terindikasi bermasalah.

Momentum tertangkapnya mantan Wali Kota Jogja, Haryadi Suyuti, akibat kasus dugaan suap IMB menjadi kesempatan Pemkot Jogja untuk mengevaluasi sektor perizinan.

Pj. Wali Kota Jogja, Sumadi, mengakui terdapat belasan aduan dari masyarakat soal perizinan bangunan gedung yang diduga bermasalah di wilayah setempat.

Pemkot Jogja mengaku membutuhkan waktu untuk melakukan kajian terhadap sejumlah perizinan itu.

"Saat ini sedang berproses terus. Tentu membutuhkan waktu untuk mengevaluasinya," ungkap Sumadi, Jumat.

Menurut Sumadi, tidak semua perizinan hotel yang dikeluarkan di masa Haryadi Suyuti menjabat akan diperiksa. Hal ini tentu membutuhkan banyak waktu dan sumber daya manusia. Untuk itu, ia menyebutkan bahwa penerkatan perizinan itu hanya dilakukan terhadap pembangunan gedung yang besar saja.

Di sisi lain, ia mengaku tidak bisa mengungkap secara detail jenis perizinan apa yang diduga bermasalah tersebut termasuk jenis bangunannya. Pasalnya, saat ini proses penyelidikan terhadap kasus dugaan suap terhadap IMB apartemen Royal Kedhaton yang berlokasi di Gedongtengen, Jogja, masih dilakukan oleh KPK.

"Timnya sudah kami tugaskan untuk dicermati perizinan yang terindikasi bermasalah dan sudah jalan tapi kan belum bisa kami rilis, apalagi dari KPK kan sedang mendalami paling tidak kan kami juga akan koordinasi dengan KPK," jelasnya.

Anggota Komisi A DPRD Kota Jogja, Dwi Candra Putra menyebut Pemkot mesti berkeinginan untuk meninjau ulang sejumlah perizinan hotel yang dikeluarkan semasa Haryadi Suyuti menjabat. Salah satunya di salah satu hotel di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Jogja, yang beberapa waktu lalu sempat mendapat sorotan akibat dugaan pelanggaran pemanfaatan tanah negara dan sertifikat laik fungsi (SLF) yang belum diperbarui.

"Informasi terakhir SLF sudah diperbaharui pada Maret lalu dan tentu patut ditinjau ulang apakah sudah sesuai dengan Kaidah hukum yang berlaku atau tidak," kata Candra.

Apalagi dengan adanya kasus dugaan suap terhadap IMB apartemen Royal Kedhaton yang menjerat Haryadi Suyuti dan Kepala DPMPPTSP Nurwidi dan ditungkap oleh KPK pada pekan lalu.

"Menurut kami ya memang harus ditinjau ulang karena masih ada sejumlah hal yang belum selesai. Termasuk kalau mengacu Perda No. 2/2012 harusnya bangunan lima lantai lebih, harus mundur lima meter ke arah dalam," ungkapnya.

Kemudian, Candra juga berpendapat SLF yang diperbaharui itu secara teknis tentu belum bisa diperbaharui lantaran terdapat pemanfaatan tanah yang diduga dilanggar. Sebab, saat izin pemanfaatan tanah negara tersebut dikeluarkan oleh Pemkot Jogja, izinya hanya dipergunakan bagi ruang terbuka hijau.

"Kenyataannya memang tidak dimanfaatkan untuk bangunan gedung di bawahnya, tapi di atasnya kan ada bangunan gedung yang dioperasikan sebagai kegiatan komersial," jelas dia.

Di sisi lain, Candra juga belum mengetahui apakah polemik hotel di Jalan Jenderal Sudirman yang sejak akhir tahun lalu disoroti oleh pihaknya masuk ke dalam penamtan Kejaksaan di wilayah Jogja atau tidak.

"Kalau memang ada indikasi pidana ya silakan ditelusuri. Kalau kebijakan dari Kejaksaan kan sudah bukan lagi kewenangan kami untuk berkomentar," jelasnya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P			

Yogyakarta, 16 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005